

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia telah memiliki beberapa Undang-Undang di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yaitu Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya ciptaan pencipta ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta dikatakan cukup bagus. Namun dalam kenyataannya, pelanggaran hak cipta masih merebak dimana-mana dan seolah-olah tidak bisa ditangani

Baru-baru ini terjadi pelanggaran hak cipta, khususnya karya cipta lagu terjadi pada lagu “Butiran Debu”. Dalam fenomena ini, lagu “Butiran Debu” yang diklaim sebagai karya Riza Abbas. Kenyataannya lagu tersebut merupakan karya dari Wijas. Selanjutnya, Wijas melaporkan Riza Abbas ke kantor polisi dengan tuduhan telah mengambil karya ciptaannya tanpa ijin. Sekarang masalah tersebut masih dalam penanganan polisi.<sup>1</sup>

Fenomena lainnya terjadi pada musisi terkenal Ahmad Dhani. Pimpinan manajemen Republik Cinta ini melapor ke gedung DPR. Ahmad Dhani

---

<sup>1</sup> Liputan 6.com, senin, 06 September 2012, 11:29 WIB: Lagu ‘Butiran Debu’ Masih Terbelenggu, dalam <http://showbiz.liputan6.com/read/435132/lagu-039butiran-debu039-masih-terbelenggu/>, diunduh Selasa 27 November 2012 pukul 22:45.

mendatangi gedung DPR untuk melaporkan kerugian yang dideritanya akibat unduhan lagu gratis di internet. Ahmad Dhani rencananya akan meminta wakil ketua DPR mengenai masalah Hak Cipta (HaKI), tentang permasalahan pengunduhan lagu gratis secara ilegal. Ahmad Dhani merasa dirugikan karena masyarakat dengan mudah mengunduh lagu miliknya secara ilegal tanpa ada timbal balik pada dirinya. Dhani mengatakan kedatangannya ke gedung DPR untuk membicarakan masalah HaKI perlu dilindungi agar ada apresiasi bagi kreatifitas dan karya seseorang.<sup>2</sup>

Demikian juga dengan grup penyanyi dangdut Trio Macan sempat berhadapan dengan kasus hak cipta. Trio Macan dengan lagunya “Iwak Peyek” ciptaan H. Imron. Pada kenyataannya lagu tersebut bukan karya orisinil hasil ciptaan H. Imron, melainkan lagu tersebut diciptakan oleh band rock “Arek Band” dari Surabaya. Permasalahan lagu “Iwak Peyek” dapat diselesaikan dengan pemberian royalti Trio Macan kepada “Arek Band”.<sup>3</sup>

Dari beberapa kutipan fenomena dalam pelanggaran hak cipta atas lagu tersebut dalam tindak lanjutnya bahkan ada yang belum terselesaikan. Industri musik di Indonesia memang masih biasa dengan yang namanya pelanggaran Hak Cipta khususnya dalam bidang lagu atau musik.

Jika di Negara maju hal ini akan menjadi perhatian serius oleh Pemerintah setempat dan tidak akan segan memberikan sanksi jika memang

---

<sup>2</sup> Situsjudibolaterbaik.com, 16 Mei 2012, Ahmad Dhani Lapor Masalah Hak Cipta Ke DPR, dalam <http://situsjudibolaterbaik.com/ahmad-dhani-lapor-masalah-hak-cipta-ke-dpr/>, diunduh Selasa 27 November 2012 pukul 23.20.

<sup>3</sup> Okezone.com, Senin, 08 Oktober 2012, 16:45 WIB : “Iwak Peyek”, Dari Lagu Plagiat Sampai Tuntutan Additional Trio Macan, dalam <http://music.okezone.com/read/2012/10/08/386/700857/iwak-peyek-dari-lagu-plagiat-sampai-tuntutan-additional-trio-macan/>, diunduh Selasa 27 November 2012 pukul 22:25.

terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta. Para pelaku tindak pidana atau para pembajak, apabila dibiarkan terus menerus tanpa tindakan serius dari Negara melalui aparat penegak hukumnya, nantinya akan membuat hal tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan sebuah pelanggaran hukum. Bagi para pencipta lagu, keadaan tersebut makin menumbuhkan sikap pesimis dan sangat menurunkan gairah mencipta. Karena akan kehilangan minatnya dalam profesi mereka untuk menciptakan lagu-lagu yang bagus diakibatkan banyaknya pelanggaran Hak Cipta.<sup>4</sup>

Untuk masyarakat sebagai konsumen, makin tumbuh pula sikap tidak lagi memandang perlu mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak. Makin tumbuh sikap acuh tak acuh mengenai yang baik dan yang buruk, apa yang sah dan tidak sah. Bagi Negara, dengan banyaknya peredaran barang bajakan dan pelanggaran di bidang hak cipta lainnya dapat merugikan penerimaan/pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta. Karena berkurangnya atau bahkan hilangnya pemasukan/pendapatan dari sektor pajak tersebut sebagai salah satu sumber dana pembangunan. Khusus yang menyangkut ciptaan asing, apabila terjadi pelanggaran hak cipta dampaknya adalah akan berdampak negatif terhadap pembinaan hubungan antar Negara terutama yang menyangkut sektor di bidang perdagangan.<sup>5</sup>

Macam-macam pelanggaran hak cipta yang biasanya dilakukan oleh para pelanggar antara lain mengumumkan atau menyiarkan untuk tujuan

---

<sup>4</sup> Tiyas Maheni DK, 2010, *Penerapan Delik Biasa terhadap Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1, Semarang: Politeknik Negeri Semarang, hal. 45.

<sup>5</sup> *Ibid.*

komersial, menggandakan karya orang lain, mengedarkan, atau menjual karya ciptaan pencipta tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus pelanggaran hak cipta bukan tidak menimbulkan masalah. Banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan tersebut mencakup baik permasalahan yuridis maupun non-yuridis. Seperti diketahui bahwa hukum itu tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang menyertainya yang dapat berpengaruh terhadap bekerjanya hukum. Kalau demikian, dapat dikatakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin berpengaruh.<sup>6</sup>

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah:<sup>7</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hokum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagian hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid* hal. 46.

Faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak cipta disamping kurangnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, juga tidak terlepas dari hasil kemajuan teknologi yang semakin canggih dan oleh pihak-pihak tertentu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Berhasil atau tidaknya usaha perlindungan hukum terhadap hak cipta, selain peranan pencipta atau pemegang hak cipta tak luput pula peranan para penegak hukum. Sebab efektifitas penindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman sikap dan tindakan diantara para penegak hukum.

Untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta khususnya dalam hak cipta atas lagu, para pencipta lagu penting untuk memperoleh perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum oleh Negara dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pelanggaran hak cipta saat ini telah mencapai tingkat yang membahayakan. Karena pelanggarannya semakin hari semakin meningkat.

Perlindungan terhadap ciptaan menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Perlindungan hak cipta untuk lagu pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta termuat pada huruf d, yaitu lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Atas dasar penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih judul: **PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu).**

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok masalah yang ditentukan, maka dalam penelitian ini akan difokuskan kepada perlindungan Hak Cipta khususnya dalam karya ciptaan karya lagu atau musik, dengan batasan permasalahan pada perlindungan hukum terhadap pencipta lagu.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan karya ilmiah ini. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pelanggaran hak cipta lagu?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu?
3. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh pencipta lagu agar hasil karyanya dapat dilindungi secara hukum?
4. Bagaimana model perlindungan bagi pencipta lagu untuk ke depannya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran pelanggaran hak cipta lagu.
2. Untuk mendiskripsikan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu.
3. Untuk mendiskripsikan usaha-usaha yang dilakukan oleh pencipta lagu agar hasil karyanya dapat dilindungi secara hukum.
4. Untuk mendiskripsikan model perlindungan bagi pencipta lagu untuk ke depannya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi pencipta lagu sebagai tambahan bahan kajian memperluas ilmu pengetahuan dalam Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya dalam Hak Cipta atas lagu.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, sebagai bahan masukan pentingnya memahami Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya dalam Hak Cipta atas lagu, sehingga kedepannya dapat menghargai hak-hak pencipta lagu.

### F. Peta Penelitian Terdahulu Tentang Hak Cipta Atas Lagu

Di dalam penelitian ini, penulis menemukan ada tiga buah skripsi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tentang hak cipta atas lagu.

*Pertama*, ditulis oleh Ashour Pribadi yang berjudul *Hak Eksploitasi Pada Pencipta Musik (Studi penerapan Hak Ekonomi Pada Suatu Karya Cipta Musik) di PT. Musikita*.<sup>9</sup>

*Kedua*, ditulis oleh Muhammad Yanuari Eko Wijatmoko yang berjudul *Hak Cipta Studi Tentang Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Oleh Pemain Organ Tunggal di Kabupaten Sragen*.<sup>10</sup>

*Ketiga*, ditulis oleh Wahyu Andhika Putra yang berjudul *Perlindungan Hak Cipta Karya “Musik Independen (Studi Tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh PT. Musikita Solo-Indonesia)”*.<sup>11</sup>

Skripsi Ashour Pribadi ini, penulis memberikan kesimpulan bahwa skripsi ini membahas pada pengeksploitasi karya pencipta lagu yang dibatasi

---

<sup>9</sup> Ashour Pribadi, 2011, *Hak Eksploitasi Pada Pencipta Musik (Studi penerapan Hak Ekonomi Pada Suatu Karya Cipta Musik) di PT. Musikita*, Surakarta: Fakultas Hukum, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>10</sup> Muhammad Yanuari Eko Wijatmoko, 2006, *Hak Cipta Studi Tentang Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Oleh Pemain Organ Tunggal di Kabupaten Sragen*, Surakarta: Fakultas Hukum, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>11</sup> Wahyu Andhika Putra, 2009, *Perlindungan Hak Cipta Karya “Musik Independen (Studi Tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh PT. Musikita Solo-Indonesia)”*, Surakarta: Fakultas Hukum, Program Sarjana Universitas Sebelas Maret.

oleh perjanjian antara pencipta lagu dengan produser rekaman musik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, produser rekaman musik yang mempunyai kuasa penuh atas karya ciptaan pencipta lagu dan kedua belah pihak ini hanya mementingkan tingkat popularitas saja agar karya cipta lagunya dapat dikenal dan disukai masyarakat dan membiarkan pembajakan karya ciptaannya terjadi.

Skripsi yang ditulis Muhammad Yanuari Eko Wijatmoko, penulis memberikan kesimpulan bahwa skripsi ini membahas tentang pemanfaatan karya cipta lagu orang lain secara komersial melalui musik organ tunggal tanpa melakukan persetujuan dengan pencipta lagu aslinya.

Sedangkan skripsi yang ditulis Wahyu Andhika Putra, penulis memberikan kesimpulan bahwa skripsi ini membahas hubungan hukum antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara yang bersifat pemberian lisensi untuk memasarkan karyanya secara luas baik melalui promo, distribusi dan penjualan. Akan tetapi kurangnya pengawasan terhadap produk lagu karena luasnya daerah pemasaran dan kurangnya sumber daya manusia ditambah lagi adanya suatu penyimpangan hukum antara pencipta dengan produser rekaman suara demi tujuan untuk memopulerkan lagu agar disukai masyarakat sehingga membiarkan terjadinya pembajakan terhadap lagu tersebut.

Dilihat dari ketiga skripsi tersebut, penulis belum melihat sepenuhnya membahas akan perlindungan bagi pencipta lagu dan lebih cenderung membahas pada pelaku pemakai karya ciptaan pencipta lagu atau pemegang Hak Cipta bukan kepada pencipta lagunya sendiri.

Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih memfokuskan pada perlindungan bagi pencipta lagu dengan melakukan observasi pada pencipta lagu. Agar dikemudian hari penelitian ini bisa bermanfaat bagi para pelaku yang berkecimpung di dunia musik dan khususnya untuk para masyarakat bisa lebih memperhatikan dan menghargai hak-haknya pencipta lagu. Jadi kelak para pencipta lagu bisa lebih berkreatifitas dalam menuangkan ide-idenya dengan menciptakan karya lagu yang bagus yang bisa menghasilkan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang banyak.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian.<sup>12</sup>

Suatu metode penelitian di harapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, mampu memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data-data di peroleh lengkap, relevan, dan akurat, diperlukan metode yang tepat yang dapat di andalkan. Maka penulis menggunakan metode penelitian:

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa Perundang-

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, *Metodelogi penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara, hal. 136.

undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka guna memperoleh data yang dibutuhkan dan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan.

## **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>13</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang obyek yang diteliti.

## **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian yaitu:

- a) Kediaman pribadi Cak Dikin yaitu pencipta lagu dan penyanyi campur sari di Surakarta.
- b) Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) kantor wilayah Provinsi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta yang berkantor di Semarang,

## **4. Jenis Data**

- a. Data primer

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 8.

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan yang diambil melalui wawancara secara sistematis dan terarah dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang obyek yang diteliti.

b. Data sekunder

Untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang mendukung dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini misalnya buku-buku literatur, makalah atau karya tulis yang membahas tentang Hak Cipta atas lagu.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya, media, kamus, internet dan lain sebagainya.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh dengan mengumpulkan data yang dilakukan melalui Peraturan Perundang-Undangan serta data tertulis dari buku-buku yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti. Cara ini dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang dihubungkan erat dengan pokok permasalahan.<sup>14</sup>

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.<sup>15</sup> Responden dalam penelitian ini adalah Cak Dikin yaitu pencipta lagu sekaligus penyanyi campur sari, serta pimpinan atau karyawan di Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) kantor wilayah Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di Semarang,

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>16</sup>

Penulis menggunakan model analisis interaktif, yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data,

---

<sup>14</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 67.

<sup>15</sup> Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 50.

<sup>16</sup> Lexi J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 103.

menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.<sup>17</sup>

## H. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka secara umum penulis mengemukakan urutan (sistematika) skripsi sebagai berikut:

*Pertama*, pada Bab I memuat tentang Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, peta penelitian terdahulu tentang hak cipta lagu, metode penelitian, sistematika skripsi.

*Kedua*, pada Bab II memuat tentang Landasan Teori atau Tinjauan Pustaka yang berisi tiga sub bab, yaitu: tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum tentang pencipta lagu, tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi pencipta lagu.

*Ketiga*, pada Bab III memuat Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu penulis akan mendeskripsikan gambaran pelanggaran hak cipta lagu di Kota Surakarta, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu, usaha-usaha yang dilakukan oleh pencipta lagu agar hasil karyanya dapat dilindungi

---

<sup>17</sup> H. B. Sutopo, 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*, Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta, hal. 35.

secara hukum, dan model perlindungan bagi pencipta lagu untuk ke depannya.

*Keempat*, pada Bab IV memuat Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dari Bab III.